

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PROYEK PEMBANGUNAN DESA**

**(Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD di
Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri
Hilir)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H.)**



Oleh :

M. KHAIRU ROFIQ ARDIANSYAH

NPM : 151010594

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

Pemerintahan Desa merupakan Pemerintahan terkecil dari susunan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa merupakan sarana untuk masyarakat guna merencanakan pembangunan desa. Masyarakat sebagai subjek pembangunan berarti masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dan aktif dalam proses pembangunan, oleh karena itu, yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah BPD benar-benar menjalankan perannya dengan nilai yang maksimal dan sesuai dalam peraturan yang mengaturnya, dengan itu penulis mengambil judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Proyek Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa dan faktor apa saja yang mempengaruhi BPD dalam perencanaan pembangunan desa.

Penyusunan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *observational research* dengan menggunakan teknik pengambilan data menggunakan kuisisioner dan wawancara kemudian menggunakan analisa deskriptif yang mana penulis menggambarkan secara jelas tentang permasalahan pokok penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terlaksana, terkhusus perannya sebagai fungsi dalam hal perencanaan pembangunan. Adapun faktor yang mempengaruhi ialah keaktifan anggota BPD serta kurangnya sumber daya manusia yang tersedia dalam hal pengetahuan dan pendidikan. Selain faktor penghambat, beberapa faktor pendukung juga mempengaruhi peran BPD yang diantaranya sosial budaya dan masyarakat yang humanis.

Kata kunci : Peran Badan Permusyawaratan Desa, Proyek Pembangunan Desa

ABSTRACT

Village Government is the smallest Government of the Government structure in the Republic of Indonesia. The Village Consultative Body (BPD) as a working partner of the Village Government is a means for the community to plan village development. The community as the subject of development means that the community must be encouraged to participate and be active in the development process, therefore, the problem in this case is whether the BPD really carries out its role with maximum value and in accordance with the regulations that govern it, with that the author takes the title The Role of the Village Consultative Body in Planning for Village Development Projects (A Descriptive Study on Village Projects Through APBD in Sungai Berapit Village, Concong Subdistrict, Indragiri Hilir Regency).

The formulation of the problem in this study is how the role of the Village Consultative Body in village development planning and what factors influence the BPD in village development planning.

The arrangement in this study uses the type of observational research by using data collection techniques using questionnaires and interviews and then using descriptive analysis in which the author describes clearly the main problems of the research.

The results of this study indicate that the role of the Village Consultative Body in Village Development Planning in Sungai Berapit Village, Concong District, Indragiri Hilir Regency has not been fully implemented, especially its role as a function in terms of development planning. The influencing factors are the activeness of BPD members and the lack of available human resources in terms of knowledge and education. In addition to inhibiting factors, several supporting factors also affect the role of BPD, including socio-cultural and humanist society.

Keywords: The Role of the Village Consultative Body, Village Development Projects

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat Karunia serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN DESA (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Pembangunan Desa Melalui APBD di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia istimewa yang seluruh prilakunya layak untuk diteladani dan seluruh perkataanya adalah kebenaran, dan semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan setiap ajarannya.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta doa-doa dari berbagai pihak dan orang-orang tersayang terutama untuk Ibunda tercinta **Sarmini Liawati** dan Bapak **Edi Yanto, S. Th.I M. S.I** yang telah senan tiasa memberikan yang terbaik dari seriap pemberian.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Admiral S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau beserta Wakil Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Abdul Hadi Anshary S.H., M.H.**, selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing saya yang telah membimbing serta memberikan saran dan masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu **Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau** yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu yang bermanfaat dalam perkuliahan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu **Staf atau Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan pelayanan Administrasi penulis dengan tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Kepada keluarga besar Mahasiswa Fakultas Hukum Pencinta Alam (MAFAKUMPALA), tempat penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman yang tak terlupakan dalam berbagai senang dan duka.

8. Kepada Pemerintahan Desa Sungai Berapit serta seluruh masyarakat Desa Sungai Berapit yang telah bekerja sama dan telah bersedia untuk memberikan data penelitian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.
9. Kepada keluarga, orang terkasih dan sahabat yang telah membantu selama ini, Ibu Kantin, Novita Azmi, Yondri Satria Pranata, Mhd Ali Huta Lubis, Nana, Dede Kurnia Eka Satria, Habibi, Nafi, Sugeng Hardiyanto, Sugeng Hariyanto, Supriyono, Andri, Setio Wahyudi, Andi Riansyah. Terimakasih atas bantuan dan motivasinya, semoga kalian semua sukses selalu, Aamiin.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga setiap kebaikan dibalas Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis butuhkan, guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kelebihan, kebaikan dan kebenaran hanya milik Allah SWT dan semua kekurangan adalah dari penulis semata. Semoga kita selalu mendapat Ridho-Nya. Aamiin.

Pekanbaru, 27 November 2020

Penulis,

M. Khairu Rofiq Ardiansyah
NPM : 151010594

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJIAN SKRIPSI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
1. Teori Peran	7
2. Teori Pemerintahan Desa	12

3. Teori Badan Permusyawaratan Desa.....	17
4. Teori Perencanaan	18
5. Teori Proyek Desa.....	20
6. Teori Pembangunan Desa.....	21
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian	22
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	26
B. Tinjauan Umum Tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Proyek Pembangunan	42
D. Tinjauan Umum Tentang Perencanaan Pembangunan Desa	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Proyek Pembangunan Desa.....	54
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Proyek Pembangunan Desa	66
1. Faktor Pendukung	66
2. Faktor Penghambat.....	69
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	73

B. Saran.....	75
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	28
Tabel 3.	Sarana dan Prasarana Desa Sungai Berapit	29
Tabel 4.	Lembaga Pendidikan Desa Sungai Berapit.....	30
Tabel 5.	Ketersediaan Pelayanan Desa	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Berapit.....	32
Gambar 2. Struktur Organisasi BPD Desa Sungai Berapit.....	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa dalam bidang pemerintahan memiliki peran yang sangat penting guna kemajuan suatu bangsa, karena desa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pepatah menyebutkan, kunci dari kuatnya suatu rantai besi terletak di rantai yang terlemah, jika kita bersudut pandang pada pemerintah Nasional yang mana sistem pemerintah pusat, daerah sampai ke desa, maka dapat kita ketahui bahwa desa lah rantai yang terlemah. Dari Semua aspek dapat kita lihat sangat lemahnya kedudukan desa dalam konstalasi di Pemerintahan, yang sebenarnya dapat kita ketahui bahwa desa adalah pertautan terakhir antara pemerintah dengan masyarakat. Desa ialah asal mula dari terwujudnya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada pelaksanaan otonomi daerah bergantung terhadap kesiapan Pemerintah Daerah pada saat menata pemerintahan untuk menciptakan

pembangunan yang efektif, efisien dan transparansi demi mendapatkan partisipasi dari banyak masyarakat dalam menjalankan pemerintahan yang baik, sesuai dengan amanat dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana sangat diperlukan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang desentralistik dan demokratis.

Oleh karena itu pada saat kita berbicara tentang perencanaan pembangunan desa perlulah pengorganisasian guna menggerakkan seluruh masyarakat untuk aktif dalam perencanaan pembangunan desa yang mana diharapkan setiap pembangunan akan berjalan lebih rasional dan sesuai dengan tujuan sebenarnya bukan didasarkan pada tuntutan emosional yang nantinya pembangunan yang ada tidak tepat sasaran, yang mana pembangunan yang ada juga sebagai penunjang pembangunan Nasional.

Dalam hal ini kita ketahui bahwa berperannya masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat berpengaruh atas sinkronnya perencanaan pembangunan desa dengan apa yang diperlukan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupan di Desa. Jika tidak demikian maka yang akan terjadi setiap pembangunan Desa tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga pembangunan akan sia-sia kemudian juga akan berdampak kepada budaya masyarakat yang apatis terhadap perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

Dapat diketahui bahwa desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang terdiri atas Pemerintah Desa diantaranya Kepala Desa, Perangkat Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa ialah Kepala Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD merupakan lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perwujudan demokrasi. Fungsi dari BPD sendiri ialah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, salah satunya ialah dalam perencanaan pembangunan supaya pembangunan yang di rencanakan pemerintah desa tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Pemerintah Desa. Hal ini merupakan hasil dari keberadaan anggota BPD yang dipilih oleh masyarakat desa yang memenuhi syarat, dan diharapkan anggota BPD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengingat strategisnya kedudukan dan fungsi BPD dalam pembangunan demokrasi dan otonomi ditingkat desa, maka anggota BPD hendaknya merupakan figur yang berkualitas, amanah, serta mampu memahami dan melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan benar. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, di desa dibentuk BPD sebagai lembaga legislasi dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa.

Kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerja sama baik antara aparat Desa dengan BPD. Kemampuan biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, untuk itu BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung pada penyelenggaraan Pemerintah Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat.

Atas pemaparan ini dapat dilihat bahwa betapa pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sarana bagi Kepala Desa dan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan di Desa, dengan kata lain bahwa pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di desa, yang kemudian kita sebut juga bahwa masyarakat adalah subjek pembangunan.

Pemikiran yang tercipta oleh masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa nantinya akan ditampung oleh BPD dan nantinya akan dimufakatkan dalam musyawarah pembangunan desa dan akan

direncanakan dengan baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Pada akhirnya akan tumbuh prakarsa dan swadaya masyarakat dan partisipasi aktif pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa yang kita ketahui bahwa peran BPD yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan serta menampung aspirasi masyarakat. Sesuai apa yang diamanatkan dalam Perda No 3 Tahun 2015 Kab INHIL Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang – Undang No 06 Tahun 2014 pasal 55 poin a, b dan c, yang seyogyanya sejalan dengan tugas dan fungsinya yang sangat berperan dalam keberhasilan Pemerintahan Desa. Dalam hal ini juga anggota BPD dan masyarakat harus mempunyai pengetahuan dan wawasan lebih baik guna keberhasilan pembangunan desa secara maksimal.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang *“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Proyek Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif tentang Proyek Desa melalui APBD di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)”*

B. Masalah Pokok

Untuk mempermudah penelitian dalam pengumpulan data, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulis meneliti judul ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang yang mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

Sedangkan manfaat penelitian yang akan didapat dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai sejauh manakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Sebagai bahan masukan yang nantinya dapat membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa setempat demi lebih meningkatkan peran lembaga tersebut dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk masyarakat, diharapkan berguna untuk mengetahui pemerintah desanya dan tidak apatis dalam memberikan usulan pembangunan desa sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta lebih berkontribusi nantinya dalam perencanaan pembangunan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Peran

Dalam arti yang luas, peran diartikan sebagai perbuatan seseorang pada suatu profesi atau pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam peristiwa”. Peranan adalah suatu landasan presepsi bagi setiap orang yang berinteraksi pada sebuah kelompok dan organisasi dalam melakukan berbagai tugas dan fungsi serta kewajibannya. Dalam kenyataan, mungkin jelas dan mungkin tidak begitu jelas. Apabila kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang didunia mempunyai bermacam peran yang berasal dari beberapa pola kehidupannya.

Menurut kamus ilmiah populer yang disusun oleh Tim Prima Pena memberikan pengertian bahwa peran ialah laku hal atau bertindak, pemeran film atau drama. Sedangkan peranan adalah fungsi atau kedudukan bagian kedudukan. Berbicara tentang peran, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada setiap institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut (Irawan, 2000, hal. 10)

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi atau psikologi sosial yang menganggap sebagai aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial adalah rangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan oleh pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang berdasarkan konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran. Meski kata “peran” sudah ada diberbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar 1920an. Istilah ini semakin menonjol dalam kejian sosiologi melalui

karya teoritis *Mead*, *Moreno*, dan *Linton*. Dua konsep *Mead*, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah tradisi teoritis, ada serangkain jenis dalam teori peran. (Situmorang, 1994, hal. 39) Teori ini menempatkan persoalan-persoalan berikut mengenai persoalan sosial :

- a. Pembagian buruh dalam masyarakat membentuk interaksi diantara posisi khusus heterogen yang disebut peran.
- b. Peran sosial mencakup bentuk perilaku wajar dan diizinkan, dibantu oleh norma sosial, yang umum diketahui dan karena itu mampu menentukan harapan.
- c. Peran ditempati oleh individu yang disebut “Aktor”
- d. Ketika individu menyetujui sebuah peran sosial yaitu ketika mereka menganggap peran tersebut sah dan konstruktif, mereka akan memikul beban untuk menghukum siapapun yang melanggar norma-norma peran.
- e. Kondisi yang berubah dapat mengakibatkan suatu peran sosial dianggap kadaluwarsa atau tidak sah, yang dalam hal ini tekanan sosial berkemungkinan untuk memimpin perubahan peran.
- f. Antisipasi hukum serta kepuasan bertindak dengan cara proposional, menjadi sebab para agen patuh terhadap persyaratan peran.

Perbedaan dalam teori peran, disatu sisi ada sudut pandang yang lebih fungsional, yaitu dapat dibedakan dengan pendekatan tingkat lebih mikro berupa tradisi interaksionis simbolis. Jenis teori peran ini menyatakan bagaimana dampak tindakan inidividu yang saling terkait terhadap masyarakat, serta bagaimana suatu sudut pandang teori ini adalah bahwa

konflik peran terjadi ketika seseorang diharapkan melakukan peran beberapa sekaligus yang membawa pertentangan harapan. (Situmorang, 1994, hal. 41)

Menurut Soekanto, aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Konsepsi peran mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dengan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu.

Konsep tentang peran (*role*) yang dikemukakan oleh Komaruddin ialah :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. (Komaruddin, 1994, hal. 74)

Peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Seseorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan berada sama dalam satu penampilan atau peran (*role*)

performance). Pada dasarnya ada dua paham yang digunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham sturkturisasi dan paham interiksionis. Paham sturkturisasi lebih mengaitakan peran sebagai unit kultural, serta mengacu keperangkat hal dan kewajiban, yang secara normatif telah drenanakan oleh sistem budaya. Sistem budaya tersebut menyediakan suatu sistem operasional, yang menunjuk pada suatu unit dan sturktur sosial. Pada intinya, konsep sturkturisasi memperlihatkan suatu kondisi pasif-statis. Baik pada aspek permanensasi maupun aspek saling kait antara posisi atau satu dengan yang lainnya. Paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran terutama setelah peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran, yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari sisitem sosial telah diinternalisasi oleh *self* dari indifidu pelaku peran. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Karena ia berusaha untuk selalu nampak dan dipresepsi oleh palaku lainnya sebagai tak menyimpang dari harapan yang ada dalam masyarakatnya.

Suatu organisasi harus memastikan bahwa peran telah didefinisikan dengan jelas. *Scott et al* dalam Kanfer menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu :

- a. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
- b. Peran itu berkaitan dengan prilaku kerja yaitu, prilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.

- c. Peran itu sulit dikendalikan.
- d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
- e. Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

2. Teori Pemerintahan Desa

Dalam Undang-Undang tentang Desa telah jelas disebutkan, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemikiran dalam pengaturan ini berlandaskan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan aset dapat dituntut dan dapat menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dan BPD memiliki wewenang melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintah kelurahan yang berdaerah di dalam daerah Kabupaten atau daerah Kota.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Spriadi,2001,hal.35)

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk menanyakan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan isi pertanggungjawabannya.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat, dan mempunyai tata cara sendiri mengatur kehidupan masyarakatnya. Perananan masyarakat desa

sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi dalam pemerintah desa. (Julianto, 2008, hal. 20)

Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Pengertian dari pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintah desa yang telah dikenal lama dalam tatanan Pemerintahan Indonesia. Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal Pemerintahan Desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata Pemerintahan Indonesia sebagai tingkat pemerintahan paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Telah banyak para ahli yang menuliskan tentang desa, diantaranya menurut Paul H. Landis yang menjabarkan tentang desa dalam 3 hal yaitu :

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal antar ribuan jiwa.
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, dan sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Penjelasan desa menurut Paul ini menggaris bawahi pada jumlah penduduk secara mendetail dengan batasan banyak masyarakat, kebiasaan, dan geografis desa.

Widjaja mengemukakan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu tentang desa juga banyak dikemukakan dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan pada Pasal 1 angka 5 (lima) “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”. Kemudian di angka 6 (enam) kemudian juga disebutkan “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”. Masi di pasal 1 tertulis juga di angka 7 (tujuh) yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain

adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggaraan Pemerintah Desa”.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada Pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas menyebutkan Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa ataupun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat. Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam tugasnya Pemerintah Desa diwajibkan melakukan koordinasi atas segala Pemerintahan Desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang.

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak juga menjadi bawahan daerah tetapi menjadi komunitas sendiri, sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingannya sendiri. Desa dapat dibentuk,

dihapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Di desa dibentuk pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi dan kepala urusan berada dibawah serta tanggung jawan Kepala Desa. (Rahmat Bowo Soeharto, 2006, hal. 6)

3. Teori Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah desa, yang mana fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa diantaranya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa yang

mempunyai kedudukan sejajar dalam melakukan kepentingan Pemerintahan Desa, pembangunan serta mengurus kepentingan masyarakat guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis.

4. Teori Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kewajiban setiap organisasi dalam mewujudkan tujuan melalui tahap perencanaan pada kegiatan yang dilaksanakan, yang perlu diketahui bahwa perencanaan adalah langkah awal pada proses pembangunan. Dalam perencanaan dapat diketahui apa yang dilaksanakan sampai tujuan serta sasaran pembangunan tersebut.

Perencanaan diartikan bahwa proses pembangunan dipikirkan secara matang hal apa saja yang akan dikerjakan dimasa akan datang untuk pencapaian tujuan, dalam arti lain untuk melaksanakan sesuatu guna sesuai dengan tujuan utama, perlunya perencanaan. Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan dari pada yang dijalankan dalam rangka pencapaian objek tertentu (Moekijat, 1998, hal. 177)

Sebagai pendukung pendapat dari Moekijat, (Conyers, 1991, hal. 4) menjelaskan bahwa “Perencanaan juga melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan, atau bagaimana memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan yang ada di masa depan.”

Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas. (Adi, 2001, hal. 206-207) Pandangannya juga mengatakan bahwa, partisipasi dalam perencanaan merupakan salah

satu upaya untuk memperdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah.

Untuk menjamin sistematis pelaksanaan pembangunan perlu dipahami bahwa proses perencanaan atau tahapan didalam penyusunan perencanaan tersebut dilihat sangat penting. (Bintoro, 1977, hal. 12) Berikut tahapan-tahapan penyusunan perencanaan :

- a. Tinjauan keadaan, yang meliputi identifikasi masalah yang penting, seberapa kemajuan yang telah dicapai untuk menjamin hasil dari pembangunan.
- b. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, untuk dapat mengetahui kecendrungan prespektif masa depan.
- c. Perkiraan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian rencana tersebut.
- d. Identifikasi kebijakan

Dalam pembangunan perencanaan satu fungsi utama Manajemen Pembangunan yang selalu diperlukan, karna kebutuhan terhadap pembangunan leibh besar dari sumber daya yang tersdia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang efektif dan efesien dengan harapan hasil yang diperoleh dapat maksimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa. (Siagian, 2019, hal. 120) Dengan perencanaan pembangunan meningkatkan kemampuan menahan gejolak didalam pelaksanaan. Agar pembangunan tepat sasaran, maka pengarahannya untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu kita ketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan pengawasan pemerintah. Dengan proses pembangunan yang seperti ini dan menjadi harapan masyarakat dapat terwujud dengan berlandaskan musyawarah.

5. Teori Proyek Desa

Proyek adalah suatu kesatuan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu hasil atau sasaran tertentu dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut diusahakan melalui penyediaan sumber dana, manusia dan peralatan (Firman, 1982, hal. 10)

Dengan kata lain bahwa proyek direncanakan untuk menciptakan suatu hasil atau sasaran tertentu pada waktu yang telah ditentukan dalam mencapai sebagian dari tujuan yang luas.

Dari pengertian yang ada dapat dikatakan proyek desa ialah perencanaan pembangunan yang dibuat dengan jangka waktu serta dana yang

telah ditentukan untuk pembangunan guna meningkatkan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik.

Pembangunan yang pembiayaan dapat dibiayai dari swadaya masyarakat akan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah desa dan penduduk desa. Inisiatif pembangunan ini bersal dari aspirasi masyarakat desa yang telah ditampung sebelumnya oleh BPD. Untuk urusan pencarian dana ini diurus oleh Pemerintahan Desa.

Tugas Kepala Desa berserta aparturnya hanyalah dalam pelaksanaan pembangunan tapi tidak lepas dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunannya. Pembangunan yang diperkirakan akan butuh dana yang sangat besar akan menjadi proyek desa dan pembiayaan melalui APBD.

6. Teori Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan suatu proses atau rangkaian perubahan terencana dilakukan dengan sadar dalam suatu bangsa, Negara dan Pemerintah. Pembangunan merupakan proses tanpa ada akhir, suatu kontenitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah. Disimpulkan bahwa pembangunan ialah proses pertumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berencana dan dilakasankan secara sadar.
- b. Selalu diarahkan pada usaha peningkatan atau menuju kepada keadaan yang lebih baik.
- c. Berlangsung terus menerus.

E. Konsep Operasional

1. Badan Permsyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur Pemerintahan Desa sebagai Badan Legislatif Desa dan wadah yang berfungsi menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa, guna membantu Kepala Desa untuk mewujudkan pembangunan yang terencana dan tepat sasaran.
2. Perencanaan Pembangunan desa ialah tahapan yang resmi dalam perencanaan pembangunan desa yang mana dilaksanakan secara berlanjut, untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal.
3. Proyek desa ialah suatu perencanaan pada pembangunan desa dalam jangka waktu serta dana yang telah ditentukan untuk pembangunan fasilitas di Desa sesuai yang dibutuhkan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari segi jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian *Observational Research* dengan cara Survei, artinya penelitian ini dilakukan dilapangan untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan dalam penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas, terperinci tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Proyek Pembangunan Desa.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Desa Sungai Berapit, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun penulis ingin melakukan penelitian di Desa Sungai Berapit, Kec. Concong, Kab. Indragiri Hilir karena semenjak penulis tahu bagaimana pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa untuk kemajuan sebuah desa dan sistem demokrasi yang baik, dan itu tidak sebanding lurus dengan fakta dilapangan. Dapat saya contohkan, yang mana akses jalan dari desa menuju kecamatan itu sangat dibutuhkan, karna selama ini yang dilalui untuk menuju kecamatan hanya bisa melalui jalan air, oleh karna itu masyarakat sangat membutuhkan jalan darat menuju kecamatan, karna akan sangat berdampak untuk ekonomi masyarakat desa serta pendidikan anak-anak yang menempuh pendidikan di kecamatan, tapi pemerintah desa belum memprioritaskan pembangunan jalan darat dari desa menuju kecamatan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah keseluruhan dari jumlah obyek yang akan diteliti serta mempunyai karkteristik yang sama selanjutnya ditetapkan oleh peneliti dan nantinya ditarik kesimpulan. Masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta seluruh Pemerintah Desa beserta pegawai Kantor Kepala Desa, Desa Sungai Berapit,

Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan populsi pada penelitian ini.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yang digunakan dalam penarikan sampel kesimpulan ialah *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang ditentukan secara representatif dan secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian yaitu :

1. Ketua BPD
2. Wakil Ketua BPD
3. Kepala Desa
4. Sekretaris Desa
5. Kaur Umum Kantor Kepala Desa
6. Masyarakat Desa Sungai Berapit

4. Data dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informen yang telah dipilih berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini serta melakukan observasi lapangan dengan alat pengumpul data dengan teknik wawancara.

b. Data Skunder

Adapun data skunder penulis peroleh dari catatan perkuliahan, buku-buku, Undang-undang serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini serta penelusuran online berdasarkan fasilitas internet.

5. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait mengenai hal-hal yang belum jelas dengan dasar wawancara yang baik dan benar.

b. Kuisioner, adalah alat pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang kemudian diajukan kepada responden.

6. Teknik Analisa Data

Yang digunakan penulis untuk teknik analisa adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu data didapat melalui teknik pengumpulan data kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar yuridis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Bab ini menjelaskan profil daerah penelitian dan hasil serta pembahasan penelitian. Profil daerah penelitian akan menyajikan gambaran umum Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Gambaran umum ini mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi Desa Sungai Berapit. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari kondisi wilayah, jarak tempuh karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

1. Geografis

Desa Sungai Berapit adalah desa yang dikelilingi oleh desa-desa lain, desa ini berada di bagian Utara Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas 4500 Ha , desa ini berada di ketinggian rata permukaan laut (rawa) maka dapat dipahami bahwa keadaan suhu rata-rata harian di kawasan ini adalah 37-38⁰C.

Desa Sungai Berapit merupakan pemekaran dari Desa Concong Luar di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2004, terdiri dari 3 Dusun, 3 RW, dan 12 RT. Desa Sungai Berapit berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Concong Luar Kec. Concong dan Desa Kampung Baru
2. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Sungai Bela
3. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Kampung Baru
4. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Panglima Raja

Untuk jarak dari pusat Pemerintahan Desa menuju Ibu Kota Kecamatan sejauh 7 Km dengan jarak tempuh selama 30 menit, sedangkan menuju Ibu Kota Kabupaten sejauh 59 Km dengan jarak tempuh selama 2 jam perjalanan menggunakan transportasi air.

Sungai merupakan prioritas utama transportasi, dan sebagai penunjang dari segala hal yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, pembangunan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Komoditas pendapatan dari desa ini adalah perkebunan kelapa, dan kemudian diretribusi kepada para pengumpul. Desa dengan luas 4500 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 1.080 jiwa yang terdiri dari 732 penduduk pria, dan 348 penduduk wanita. Mayoritas penduduk desa dengan suku Bugis dan suku Melayu dan seluruh penduduk beragama Islam.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Jumlah Penduduk
1.	Kepala keluarga	299 KK
2.	Laki-laki	732 Jiwa
3.	Perempuan	348 Jiwa

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Berapit

Sesuai data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Sungai Berapit, yaitu dari data penduduk desa Sungai Berapit dapat kita lihat bahwa mata pencarian masyarakat berbeda-beda, dan mayoritas adalah petani kelapa. Berikut ini adalah tabel mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Berapit.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	266
2.	Wiraswasta	8
3.	PNS	6
4.	TNI	1
5.	Polri	1
6.	Pegawai Swasta	5
7.	Jasa	2

8.	Nelayan	19
Total		308

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Berapit

Berdasarkan data diatas mata pencaharian warga desa adalah mayoritas sebagai petani kelapa, karna Desa Sungai Berapit khususnya hampir setengah lahan desa tanaman komoditinya ialah tanaman kelapa, sehingga memungkinkan pekerjaan warga didominasi petani kelapa. Dengan begitu desa Sungai Berapit mempunyai pertanian yang luas didalam desa yang dapat dikelola oleh masyarakat desa.

2. Sarana dan Prasarana

Desa Sungai Berapit mempunyai beberapa sarana dan Prasarana untuk memperlancar jalannya pembangunan desa, dan ekonomi masyarakat, berikut dapat dilihat di dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Desa Sungai Berapit

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musholla	2
3.	Balai Desa	1

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Berapit

Dari sarana dan prasarana yang ada didalam desa Sungai Berapit diharapkan dapat meningkatkan pembangunan, baik secara ekonomi, sosial, dan politik agar menciptakan pemerintahan desa yang baik, dan bisa mensejahterakan masyarakat desa.

3. Sarana pendidikan di Desa Sungai Berapit

Pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi pola pikir dalam suatu komunitas, sehingga hal tersebut dapat menjadi ukuran bagi setiap perkembangan suatu masyarakat untuk berpartisipasi di desa, terhadap pemerintahan desa. Berikut ini adalah tabel menurut tingkat pendidikan masyarakat desa :

Tabel 4
Lembaga Pendidikan Desa Sungai Berapit

No.	Lembaga	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	SD	1
4.	MDA	1
5.	SLTP	1

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Berapit

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan yang ada di desa ada 5 (lima) lembaga. Dari gamabaran umum lokasi penelitian diatas

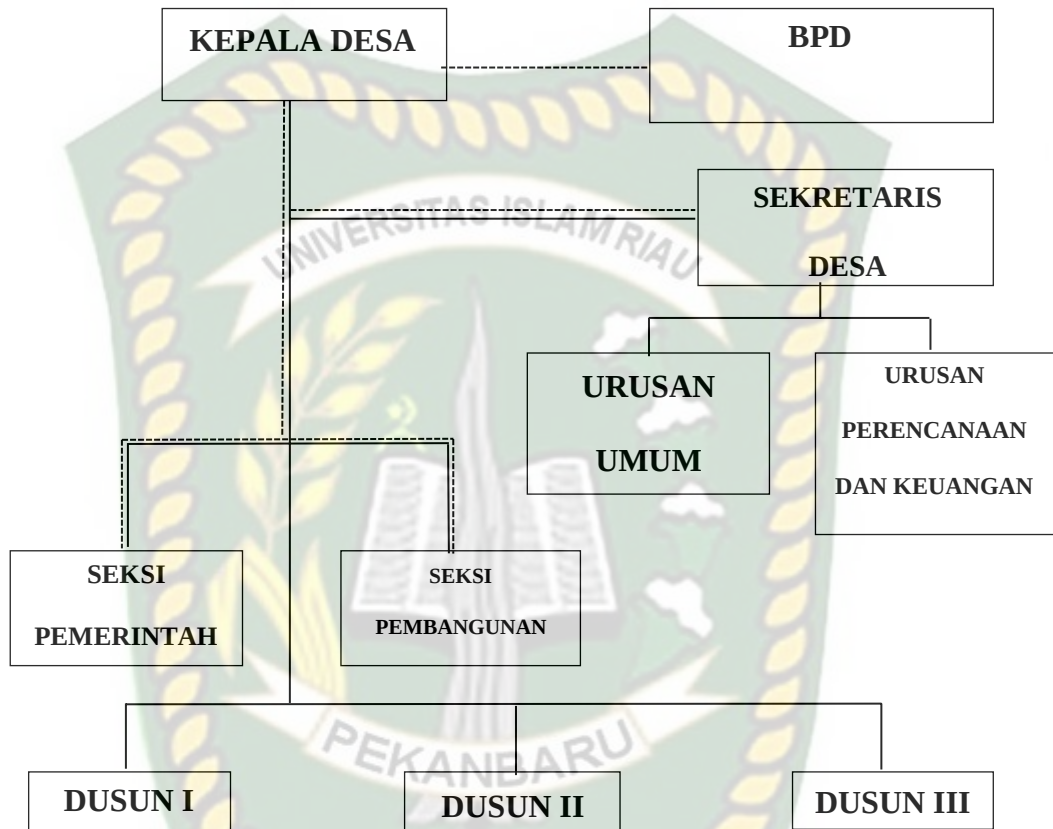
dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di desa dikatakan cukup namun terbatas dalam jangka panjang, seperti halnya SLTA masi ada di Kecamatan namun akses menuju Kecamatan masi melalui taransportasi air. Untuk itu, peran pemerintahan desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan untuk menampung aspirasi masyarakat yang membutuhkan akses jalan menuju kecamatan yang bisa dilalui oleh masyarakat khususnya untuk anak-anak yang menempuh pendidikan SLTA yang ada di Kecamatan.

4. Struktur Pemerintahan Desa Sungai Berapit

Berdasarkan Peraturan Pemrintan No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, bahwa struktur Pemerintahan Desa Sungai Berapit dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam menjalankan pemerintahan desa, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terbuka, dengan berjalan secara demokrasi, pemerintahan desa Sungai Berapit menyusun struktur pemerintahan desa supaya dapat menjalankan pemerintahan desa secara demokrasi dan bertanggung jawab, adapun strukturnya sebagai berikut:

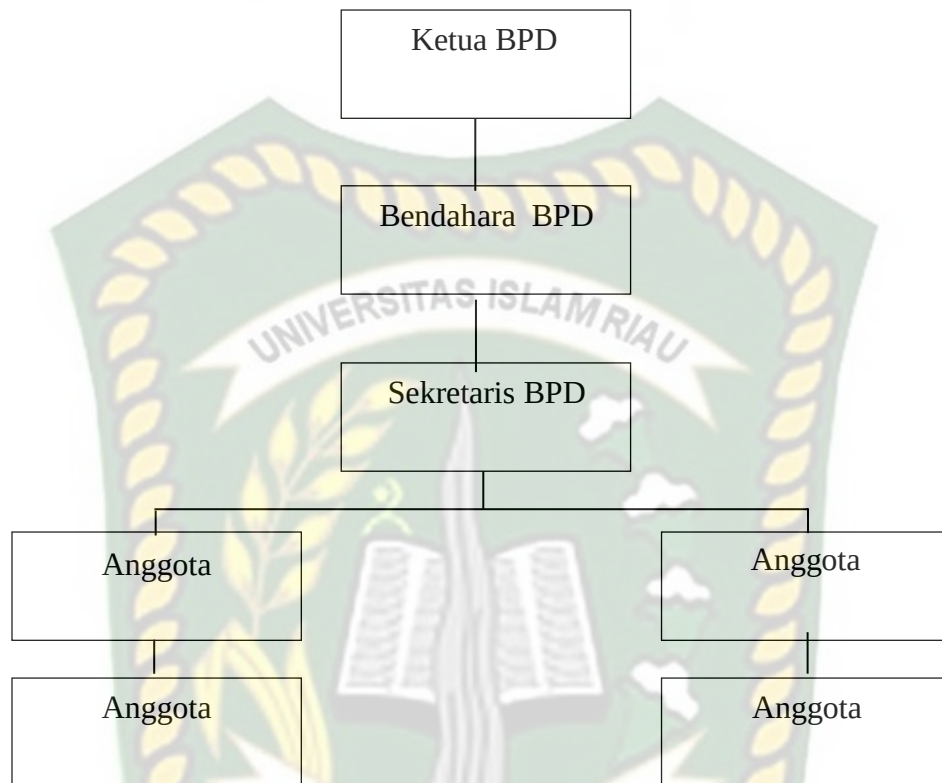
Gambar 1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Berapit



Adapun nama-nama pegawai pemerintahan Desa Sungai Berapit sebagai berikut :

1. Kepala Desa :M. Ihsan
2. Sekretaris Desa :Ambok Tang
3. Urusan Umum :Nuri
4. Urusan Keuangan :Mansur
5. Seksi Pemerintahan :Beni Saputra
6. Seksi pembangunan :azizan

Gambar 2
Struktur Organisasi BPD Desa Sungai Berapit



Nama-nama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa
Sungai Berapit :

1. Ketua :Kaharuddin
2. Bendahara :Baharuddin
3. Sekretaris :M.ali
4. Anggota :Ramizin
5. Anggota :Ardi Rozaldi
6. Anggota :Sasmira
7. Anggota :Darman

Dalam Pemerintahan Desa Sungai Berapit terdapat beberapa pelayanan yang dilakukan pemerintah desa, untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, didalam desa Sungai Berapit terdapat beberapa fasilitas untuk mendapatkan pelayanan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5
Ketersediaan Pelayanan Desa

No.	Uraian	Keterangan
1.	Pelayanan Kependudukan	Tersedia
2.	Perizinan	Tersedia
3.	Pelayanan Kesehatan	Tersedia
4.	Pemakaman	Tersedia

Sumber : RPJM Desa Sungai Berapit

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja, namun pelayanan juga dilakukan diluar jam kerja, karna mayoritas penduduk desa merupakan petani, dan tidak menentuk jam yang dapat dipergunakan dalam melayani masyarakat. Dalam hal perizinan, pemerintah desa membrikan izin berupa izin tinggal dan izin keramaian, izin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertemu lebih dari 24 jam atau menginap terutama bagi orang luar.

Sedangkan izin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang biasa mendatangkan masa yang berjumlah banyak, misalnya hiburan rakyat, pernikahan dan lain sebagainya. Izin ini selain pemerintahan desa juga diteruskan ke pihak yang terkait. Dalam menjaga ketentraman desa, desa sungai berapit memiliki satuan Linmas yang bertugas untuk menjaga ketentraman desa. Kemudian Pemerintahan Desa Sungai Berapit juga menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, seperti Bidan dan Dinas Kesehatan dari Kab. Indragiri Hilir.

B. Tinjauan Umum Tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 56 (1) bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga masyarakat yang terdiri dari pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. (HAW, 2003, hal. 8)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara

musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan

Pada mulanya Badan Permusyawaratan Desa bernamakan Badan Perwakilan Desa, perubahan ini berdasarkan kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Melalui musyawarah untuk mufakat, diharapkan berbagai konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak menimbulkan goncangan yang dapat merugikan masyarakat luas. (Taliziduhu, 1985, hal. 23)

Keberadaan BPD sebagai pengganti Lembaga Masyarakat Desa (LMD) merupakan perwujudan dari aspirasi terhadap reformasi di bidang pemerintahan khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Nurcholis menjelaskan anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (Nurcholis, 2001, hal. 78) Anggota BPD terdiri atas ketua rukun tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan

dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Berdasarkan Pasal 57 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, syarat – syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinika Tungga Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Dan

- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

Sedangkan untuk hak anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

1. Mengajukan rancangan peraturan desa.
2. Mengajukan pertanyaan.

3. Menyampaikan usul dan pendapat.
4. Memilih dan dipilih.
5. Memperoleh tunjangan.

Sedangkan untuk kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa yang juga telah diatur dalam pasal 63 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinika Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Memproses pemilihan Kepala Desa
- e. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa seperti yang disebutkan dalam pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014, yaitu ;

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Oleh karena BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya tentu saja memerlukan aspirasi masyarakat desa sebagai acuan dalam penentuan perencanaan desa yang akan ditetapkan bersama perangkat desa. Adapun dalam merumuskan aspirasi masyarakat, ada beberapa teknik perumusan aspirasi yang dapat dilakukan oleh BPD sebagai berikut :

1. Menggali aspirasi masyarakat ke lapangan, BPD dapat menggunakan :
 - a. Teknik observasi, dengan cara mengamati objek yang dituju.
Teknik ini bisa dilakukan secara bersama-sama dengan terjun langsung ke lapangan oleh anggota BPD
 - b. Teknik wawancara, setiap anggota BPD melakukan tanya jawab kepada masyarakat yang dianggap tokoh sehingga bisa mewakili suara masyarakat banyak.

Adapun wewenang Badan Permusyawaratan Desa menurut Hanif Nurcholis adalah sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Terdapat beberapa jenis hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerja sama dan saling menghargai. Dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat desa, setiap unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam menetapkan peraturan

desa bersama Pemerintah Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa memiliki peran, yaitu :

- a. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa.
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.
- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui Kepala Dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Badan Permusyawartan Desa (BPD) dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan dalam menetapkan peraturan Desa yaitu menampung usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintah Desa. Setelah itu, usulan tersebut dibahas dan dievaluasi kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa.

Dalam tahap pembentukan peraturan desa, gagasan atau usulan lebih banyak dari Kepala Desa dibanding BPD. Hal ini karena faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa.

Proses pembuatan peraturan desa dilakukan bersama dengan Pemerintah Desa. (Susanto, 2014)

C. Tinjauan Umum Tentang Proyek Pembangunan

Proyek pembangunan direncanakan dan diproyeksikan untuk menciptakan suatu hasil tertentu pada waktu yang telah ditentukan dalam mencapai sebagian dari tujuan yang luas dan atau besar, dengan cara yang tepat dan penggunaan sumber-sumber seperti personalia, peralatan dan dana secara efisien dan efektif.

Dengan demikian proyek desa ialah perencanaan pembangunan yang dibuat dengan jangka waktu dan penyediaan dana yang telah ditentukan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas pedesaan yang dianggap dibutuhkan oleh masyarakat sebagai wujud pelayanan pemerintah desa dan untuk meningkatkan kondisi sosial sekaligus meningkatkan pembangunan nasional. Proyek mempunyai peranan yang penting dalam upaya pembangunan, karena melalui proyek dapat dicapai tujuan-tujuan program yang kesemuanya menunjang kepada pembangunan di segala bidang.

Perencanaan pembangunan proyek desa ini dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, LKMD, PKK, Kepala-kepala Dusun, dan tokoh masyarakat setelah sebelumnya BPD dan Pemerintah Desa menampung aspirasi- aspirasi masyarakatnya.

Pembangunan dan pendanaannya dapat dibiayai melalui swadaya masyarakat akan ditangani sepenuhnya oleh Pemerintah Desa dan penduduk desa. Inisiatif pembangunan ini berasal dari aspirasi-aspirasi masyarakat desa yang telah mereka tampung. Tugas Kepala Desa beserta aparaturnya hanyalah dalam pelaksanaan pembangunan tetapi tidak lepas dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pembangunan yang diperkirakan akan memerlukan dana yang sangat besar akan menjadi proyek desa dan pembiayaan melalui APBD. APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dalam penjelasannya menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut ABBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

D. Tinjauan Umum Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Pentingnya perencanaan dalam setiap pembangunan, dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gejolak-gejolak didalam pelaksanaannya. (Tjokromidjojo, 1983, hal. 2)

Agar usaha pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarahan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan.

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sebuah perencanaan pembangunan bertujuan untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien. Pembangunan desa akan nampak dari perubahan atau pertumbuhan pedesaan itu sendiri. Pembangunan pedesaan merupakan pertumbuhan pedesaan dari desa swadaya menjadi desa sawakarsa.

Oleh karna itu dapat kita ketahui bahwa sebuah perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan desa sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat

sendiri, dnegan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pembinaan serta pengawasannya dilakukan oleh pemerintah.

Arah kebijakan dan strategi pengembangan pedesaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada priode tahun 2015-2019 pembangunan perdesaan diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan diperdesaan untuk mendorong pembangunan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan antara desa dan kota. Berikut strategi kebijakan pembangunan :

1. Pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan di desa
2. Peningkatan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum desa
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa
4. Perwujudan tata kelola desa yang baik
5. Perwujudan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Untuk meminimalisir permasalahan yang akan dihadapi dalam pembangunan desa maka perlu langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan kegiatan pertama dari unsur perencanaan pembangunan. Masalah yang perlu diperhatikan dari kegiatan ini ialah keadaan masa lalu, keadaan sekarang dan kecendrungan dimasa yang akan datang yang meliputi beberapa faktor

- a. Faktor perkembangan jumlah penduduk, kegiatan ekonomi penduduk
- b. Faktor pembatas, yang meliputi luas wilayah, nilai-nilai sosial budaya dan sumber daya alam.

2. Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya setelah identifikasi masalah adalah dilakukan kegiatan pengumpulan data yang mempunyai kaitan dengan faktor-faktor yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan atau berdasarkan data yang tertuang dalam papan potensi desa yang dijamin kebenarannya. Data tata ruang desa merupakan faktor pembatas, karna tidak ada perubahan dalam luas, yang terjadi hanya penggunaan tanah. Perubahan penggunaan tanah terjadi karna adanya perubahan aktivitas ekonomi penduduk desa yang bersangkutan.

3. Analisis Data

Pengumpulan data yang disistematiskan, disusun sebagai suatu rencana, disusun sesuai urutan prioritas pembangunan. Langkah-langkah

sistematis dalam penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan melalui penjenisan rencana sesuai dengan tingkatannya.

4. Penentuan sasaran pembangunan

Setelah ditetapkan urutan prioritas permasalahan yang harus diselesaikan melalui serangkaian kegiatan pembangunan maka dapat disusun sasaran yang akan dicapai. Dalam penentuan sasaran harus pula diperhatikan faktor pendukung pelancar seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, serta faktor penghambat, seperti sulitnya transportasi, pengetahuan yang belum memadai dari aparat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan.

Selanjutnya agar rencana sesuai dengan kemampuan dan dapat dilaksanakan, maka beberapa hal pokok yang perlu mendapat jawaban adalah :

- a. Apa tujuan dan sasaran hendak dicapai,
- b. Berapa sumber yang dimiliki yang merupakan potensi (alam, manusia, dan transportasi)
- c. Apa masalah yang dihadapi,
- d. Bagaimana program sebagai usaha mengatasi masalah tersebut,
- e. Dimana kegiatan itu dilakukan,
- f. Kapan rencana itu harus dilaksanakan dan waktu penyelesaiannya.

Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program

pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa.

1. Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) di Desa

RKP (Rencana Kerja Pemerintah) adalah penjabaran dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa untuk jangka waktu satu tahun. Daftar usulan RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP untuk jangka waktu satu tahun yang akan diusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah

Dalam penyusunan RKP Desa membutuhkan bahan pendukung agar rencana pembangunan desa lebih terarah dan teratur. Bahan-bahan pendukung tersebut antara lain: RPJM Desa, hasil musyawarah desa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa, data dan informasi dari kabupaten.

Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 30 ayat (2) tentang Pedoman Pembangunan Desa, penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelenggaraan program/kegiatan masuk ke Desa
- d. Pencermatan ulang dokumen RKPJM Desa
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
- g. Penetapan RKP Desa
- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 30 ayat (2) tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa membentuk tim yang dimaksud terdiri dari :

- a. Kepala Desa selaku pembina
- b. Sekretaris Desa selaku ketua
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris, dan

d. Anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini merupakan rencana strategis pembangunan desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM-Desa ini nantinya akan meliputi dokumen perencanaan selama 6 tahun yang akan menyesuaikan pembangunan tingkat Kabupaten.

RPJM-Desa adalah program pemerintah yang mengatur tentang rancangan dan penyusunan pembangunan desa yang disusun oleh Kepala Desa terpilih secepatnya untuk mewujudkan apa yang telah disampaikan pada janji kampanye pemilihan Kepala Desa dan menjabarkan visi dan misi. Dokumen RPJM Desa dibuat atau disusun bukan karena kebutuhan mendapatkan program atau janji dari pejabat dinas atau instansi yang terpilih. Dan sekedar memenuhi dari keinginan pihak-pihak dalam masyarakat tertentu, golongan partai politik, tapi lebih ditujukan pada kebutuhan masyarakat yang nantinya digunakan desa sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan yang lebih sinergi dengan Pembangunan

Pemerintahan Daerah melalui RPJM-Daerah. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Pembentukan tim penyusunan RPJM Desa
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota
- c. Pengkajian keadaan desa
- d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa
- f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan
- g. Penetapan RPJM Desa.

Dalam penyusunan RPJM Desa, Kepala Desa membentuk tim dimana jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang.

Adapun tahap penyusunan RPJMDesa secara lebih detail runtutan proses kegiatan dalam penyusunan RPJMDesa Sungai Berapit sebagai berikut :

1. Penjaringan masalah dan potensi

Proses penjaringan masalah dilakukan oleh Tim Perencanaan Partisipatif yang terdiri dari LKMD, Tokoh Masyarakat, relawan dan Unsur Pemerintah Desa serta BPD. Dalam hal ini, tim ini bertanggung jawab secara institusional kepada LKMD dan kepada publik lewat mekanisme Lokakarya Desa. Untuk menggali data potensi dan masalah yang ada di desa, dapat menggunakan tiga alat yaitu :

- a. Sketsa Desa
- b. Kalender Musim
- c. Diagram Kelembagaan

Proses ini dilakukan dalam pertemuan dusun (Musyawarah Dusun) yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan serta masyarakat dari dusun tersebut.

2. Musyawarah perencanaan partisipatif tingkat desa

Pada tahap ini dilakukan dalam Musrenbang Desa dengan mengelompokkan masalah dari Musyawarah Dusun kemudian membuat skala prioritas, pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan skala prioritas masalah yang harus segera dipecahkan, untuk teknik yang digunakan ialah menggunakan rangking dan pembobotan.

Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah, setelah semua masalah dirangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun tindakan alternatif yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dengan potensi yang ada.

Menetapkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Pada tahap ini dipisahkan mana pembangunan Skala Desa dan pembangunan Skala Kabupaten.

3. Musrenbang Desa pembahasan Draf RPJMDesa

Pada tahun sebelumnya hasil dari perencanaan partisipatif masih berupa draf RPJMDesa, kemudian oleh LKMD dikonsultasikan kepada publik melalui Musrenbang Desa untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat serta narasumber usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum akan ditambahkan dalam dokumen RKJMDesa.

4. Pengesahan RPJMDesa

Draf RPJMDesa yang telah direvisi kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD menjadi peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Sosialisasi RPJMDesa

Sosialisasi dilakukan di tiap Dusun melalui pertemuan rutin serta ditempelkan dipapan informasi yang ada.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Proyek Pembangunan Desa

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden, maupun catatan-catatan penulis sewaktu melakukan penelitian selama dilapangan, maka dapat diberikan suatu analisa tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa (suatu studi deskriptif tentang proyek desa melalui APBD di desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir), data penelitian yang nantinya digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang disebutkan pada bab terdahulu, yakni observasi dan wawancara. Demikian juga halnya, permasalahan utama yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sungai Berapit.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, penulis pertama-tama mengawalinya dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari kantor Kepala Desa. Kemudian melakukan sejumlah wawancara yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

Berikut ini akan disajikan hasil penelitian lapangan, penelaahan dokumen-dokumen dari instansi terkait serta hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan, yang disusun berdasarkan penggunaan indikator implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa perencanaan pembangunan adalah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan.

Sebelum menanyakan lebih jauh tentang BPD peneliti menanyakan kepada Bapak Ambok Tang selaku Sekretaris Desa tentang bagaimana pandangannya terhadap perencanaan pembangunan, beliau menjawab :

“Perencanaan ialah hal yang sangat penting dilakukan untuk terciptanya pembangunan yang tepat sasaran, dan perencanaan itu merupakan pondasi dalam pembangunan itu sendiri. Dengan perencanaan yang baik tentunya diharapkan akan mewujudkan sebuah pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.”(wawancara, 24 Agustus 2020)

Selanjutnya bagaimana pandangan Kepala Desa Sungai Berapit tentang peran BPD dalam sebuah perencanaan pembangunan desa pada wawancara 24 Agustus 2020, kepada penulis beliau mengatakan

“Peranan BPD sangat penting dalam terciptanya pembangunan yang berhasil. Untuk itu, BPD betul-betul harus serius dalam menampung aspirasi

masyarakat agar pembangunan yang akan dilaksanakan itu berguna bagi masyarakat. “ (wawancara, 24 Agustus 2020)

Untuk mendapat gambaran yang lebih mendalam mengenai peran BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Sungai Berapit, peneliti mengumpulkan data-data penelitian berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kedudukan ini adalah untuk memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan hal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 menjelaskan fungsi-fungsi BPD secara jelas berikut hak serta kewajiban BPD. Adapun ketersediaan tugas dan fungsi suatu lembaga dalam perencanaan pembangunan tidak menjamin terwujudnya pembangunan yang baik bila tidak diimplementasikan. Begini pernyataan bapak Kaharuddin sebagai Ketua BPD Desa Sungai Berapit kepada peneliti dalam wawancara yang dilakukan pada 24 Agustus 2020 :

“Secara umum, kami selaku perangkat BPD telah menjalankan tugas dan fungsi kami, seperti menghadiri pertemuan MUSRENBANG yang diadakan di desa. Dan dalam rapat yang berhubungan dengan pembangunan desa.”(wawancara, 24 Agustus 2020)

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan terhadap bapak M.Ihsan selaku Kepala Desa Sungai Berapit mengenai peranann BPD terhadap perencanaan pembangunan di desa, beliau mengatakan:

“sampai saat ini BPD sangat membantu dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, kerja samanya juga baik, terbuka dalam diskusi yang sehat dan memihak kepada masyarakat.”(wawancara, 24 Agustus 2020)

1. Fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sungai Berapit

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai lembaga legislasi seperti yang tertulis di UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa di Pasal 55.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan, karena BPD erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD diluar pemerintah desa akan tetapi BPD merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi BPD dengan diberlakukannya Undang-Undang ini semakin menguat.

Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendengar masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan dapat mampu mewujudkan sistem *chek and balance* dalam Pemerintahan Desa. Berikut adalah fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa :

1. Membahas dan menyepakati rancangan dan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang dikeluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang dibuat baik-baik oleh usul Kepala Desa maupun usul BPD yang disetujui bersama dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan diumumkan dalam berita desa yang dibuat baik dalam pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Perumusan Peraturan Desa layak dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan BPD maupun oleh Kepala Desa, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan desa tersebut dibahas dalam rapat.

- b. Pembahasan rancangan peraturan kepala desa dilakukan oleh BPD bersama kepala desa.
- c. Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan kepala desa.
- d. Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD dengan kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama.
- e. Rancangan peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- f. Peraturan desa berlaku setelah diundangkan dalam berita desa.

Berikut pernyataan Ketua BPD mengenai hal pembahasn dan menyepakati peraturan desa :

“Dalam membahas peraturan desa kami hadir dalam rapat pembahasan mengenai peraturan desa, dan sebelumnya juga kami sering melakukan rapat internal BPD terlebih dahulu walaupun hanya dihadiri beberapa anggota saja.”(wawancara,24 Agustus 2020)

Berdasarkan keterangan Bapak Kaharuddin selaku ketua BPD dapat penulis simpulkan bahwa seringkali BPD melakukan pembahasan mengenai pembangunan dalam pembahasan tersebut telah membuktikan bahwa pelaksanaan fungsi BPD sudah berjalan baik.

Masyarakat desa Sungai Berapit merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka

membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu kewajiban dari BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD. Setelah suatu peraturan desa ditetapkan, selanjutnya peraturan tersebut diserahkan kepala desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan. Kemudian untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Kepala Desa kemudian menetapkan peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dilapangan. Berikut hasil wawancara penulis kepada M.Ihsan selaku Kepala Desa Sungai Berapit :

“Setiap pembahasan mengenai peraturan desa, saya dan BPD selalu mengadakan pertemuan guna membahas rancangan peraturan desa terkdanng karna waktu kami biasa membahas diluar jam kantor ataupun hanya dirumah saya.”(wawancara, 24 Agustus 2020)

Dari hasil wawancaara penulis padaa tanggal 24 Agustus 2020 terhadap Bapak M.Ihsan selaku Kepala Desa Sungai Berapit, dapat disimpulkan bahwa selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan anggota BPD pada waktu pembahasan ataupun

pembuat rancangan peraturan desa. Secara konseptual, keterkaitan antar Kepala Desa dan BPD merupakan mekanisme saling kontrol diantara lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam sudut pandang pembagian kekuasaan BPD merupakan bagian Legislatif Desa yang berfungsi sebagai pembuat peraturan desa, wadah bagi masyarakat menyalurkan aspirasi juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa merupakan badan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana peraturan desa.

2. Manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Penyelenggaraan pemerintah desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi diartikan sebagai tempat dimana keinginan atau harapan masyarakat disampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas yang dimiliki oleh BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah. Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya BPD menyalurkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD, kemudian meneruskan dan menyampaikan

sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat. Hal seperti ini sudah menggambarkan bahwasanya BPD dan Kepala Desa telah dipercaya masyarakat.

BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembung desa dan ketika ada rapat BPD.

Dalam fungsinya sebagai wadah yang menampung aspirasi masyarakat desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) masi belum maksimal ini di buktikan dengan wawancara pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan salah satu masyarakat Desa Sungai Berapit

“Masi ada masyarakat yang belum tau apa fungsi Badan Permusyawaratan Desa, contohnya saya sendiri. Yang saya tahu BPD setiap

rapat hadir tetapi fungsinya bagaimna kurang begitu paham”(wawamcara, 24 Agustus 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut penulis simpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal. Mengenai hal ini salah satu anggota BPD saat diwawancarai tentang bagaimana anggota BPD dalam menampung aspirasi masyarakat desa.

“kami BPD ketika mengadakan rapat bersama masyarakat selalu mendengarkan apa saja yang masyarakat butuhkan, baik itu sarana maupun hal-hal yaang berkaitan dengan kepentingan mendasar dalam pekerjaan mereka seperti membuat tanggul kebun, walaupun hanya beberapa masyarakat yang aktif namun itu cukup mewakili, karna sebelumnya kami sudah melihat hal-hal apa saja yang penting dalam masyarakat dan tetap setiap hal kami berikan pandangan mengenai hal-hal yang akan dilaksanakan mana baik dan mana yang seharusnya didahulukan” (wawancara, 25 Agustus 2020)

Disini penulis simpulkan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam menyampaikan keinginannya, menggunakan teknik observasi, yang melihat langsung apa yang dibutuhkan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Kita ketahuai bahwa fungsi BPD salah satunya ialah sebagai pengawas kinerja pemerintah desa yang dituntut lebih profesional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut. Berikut pernyataan Kepala Desa Sungai Berapit tentang peran BPD dalam pengawasan :

“Koordinasi yang baik termasuk kunci keberhasilan, keikhlasan merupakan kuncinya menuju kesuksesan, hubungan antara masyarakat pemerintah dan BPD berjalan lancar tanpa ada hambatan yang serius.”(wawancara, 25 Agustus 2020)

Dari wawancara ini, dapat kita lihat bahwa fungsi BPD dalam pengawasan berjalan dengan baik dengan melihat tanpa adanya kendala serius yang di hadapi oleh BPD dalam proses pengawasan pembangunan. Guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

Didalam pelaksanaan peraturan desa, BPD juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Sungai Berapit sebagai berikut :

a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh pihak BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.

Berikut beberapa cara BPD melakukan cara pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa :

1. Mengawasi seluruh tindakan yang dilakukan oleh pelaksanaan peraturan desa.
2. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan
3. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD
4. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur didalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat ataupun ke Bupati untuk ditindak lanjuti.

b. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

1. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
2. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

Fungsi sebagai pengawas BPD dituntut untuk lebih profesional dan harus memahami sistem pemerintah dan organisai dalam desa tersebut, berikut pernyataan Ramizin sebagai salah satu anggota BPD :

“koordinasi antara masyarakat, pemerintah dan BPD berjalan lancar dan tanpa ada kendala, walaupun ada kendala kami selalu melakukan evaluasi.”(wawancara, 25 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa BPD sudah menjalankan fungsinya walaupun belum maksimal. BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa dimasyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung secara kekeluargaan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Proyek Pembangunan Desa

Untuk menciptakan lembaga yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan. Seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan terdapat beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Pendukung

Dalam hal ini ialah bagaimana kinerja lembaga BPD agar sesuai dengan tupoksinya, maka berikut beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi :

a. Sistem pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggunakan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat, dalam Perda No. 03 Tahun 2015 Kab. INHIL tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 8 tertulis: “Pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis melalui pemilihan secara langsung dan/atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan”

Sistem pemilihan langsung anggota BPD ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD. Orang-orang terpilih merupakan pilihan masyarakat yang dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, dan juga dengan pemilihan langsung ini dapat dipastikan tidak adanya nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah terkait.

b. Masyarakat

Berikut salah satu faktor pendukung selanjutnya ialah masyarakat guna keberhasilan fungsi anggota BPD, dengan dukungan penuh oleh masyarakat maka BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan ini tidak hanya pada berapa banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu PERDES. Semangat serta kesungguhan dari masyarakat yang akan mempermudah keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa untuk masyarakat. Keaktifan masyarakat

sungguh sangat mempengaruhi fungsi BPD, untuk mewujudkan organisasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidaklah lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya untuk mencapai tujuan, begitulah sama halnya dengan BPD.

Keputusan yang kemudian ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh masyarakat, meskipun itu melahirkan beberapa pendapat yang pro maupun kontra dalam masyarakat. Hal ini yang menjadi salah satu hambatan BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Layak ataupun tidaknya orang-orang yang menjadi anggota BPD ditentukan dari besar kecilnya dukungan yang diperoleh dari masyarakat.

Kemudian, apresiasi ataupun dukungan dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjadikan BPD sebagai wadah mereka menyalurkan aspirasi. Untuk hal ini, bisa dilihat dari frekuensi di setiap pertemuan yang diadakan oleh BPD dengan masyarakat untuk membahas masalah yang ada di desa.

c. Sosial Budaya

Gaya hidup masyarakat Desa Sungai Berapit masi dikatakan kental dalam budaya saling menghargai memberi pengaruh positif terhadap efektifitas implementasi fungsi BPD. Masyarakat desa Sungai Berapit masi menjunjung tinggi budaya menghormati orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih muda sehinga rasa kekeluargaan lebih

diutamakan. Seluruh anggota BPD dengan pihak Pemerintah Desa menjadikan hal ini sebagai pondasi untuk meminimalisir jika terjadi perbedaan-perbedaan antar masyarakat yang dapat menimbulkan potensi konflik.

d. Pola hubungan kerja sama

Terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa merupakan salah satu faktor pendukung efektifitas lembaga BPD. Menghormati satu sama lain, serta niat saling membantu juga menjadi pola hubungan kerja sama baik nantinya. Keharmonisan bertujuan untuk kepentingan umum guna mensejahterakan masyarakat. Sebagai unsut yang bermitra dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya keududukan yang sejajar keduanya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang isinya mengatur tentang daerah, dan dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maka pedoman pemebentukan Badan Permasyarakatan Desa di sesuaikan dengan Peraturan tersebut.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dilapangan berikut beberapa faktor yang menghambat peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam perencanaan pembangunan salah satunya minimnya sumber daya manusia yang mengetahui mengenai aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berikut peraturan lain yang mengatur tugas, pokok dan

fungsi Badan Pemusyawaratan Desa, adapun hambatan yang sering terjadi dilapangan yaitu :

a. Partisipasi anggota rapat masi kurang

Peran yang penting dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan kebijaksanaan kebijakan dan aspirasi yang di tampung dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD ialah wadah penampung aspirasi dan sekaligus wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian masyarakat dalam pembangunan desa. Dalam melaksanakan fungsinya BPD memerlukan orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang kemudian dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa.

Partisipasi BPD dalam rapat pembahasan aspirasi yang ada sangatlah penting, berikut ini pernyataan salah satu Ketua BPD desa Sungai Berapit :

“Kendala yang biasanya kami hadapi ialah kurangnya partisipasi anggota untuk mengahdiri rapat, jadi kami memiliki cara lain dengan melakukan musyawarah tidak dengan jadwal, kapan itu bisa kami lakukan, karna kami menyadari bahwa kunci dari BPD adalah bermasyarakat.”(wawancara, 25 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Sungai Berapit dapat disimpulkan salah satu kendala BPD pada saat ini ialah kurang berpartisipasi anggota BPD dalam rapat yang diadakan BPD. Ini akan berpengaruh efektifitas hasil rapat karna tidak semua anggota BPD berperan aktif.

Selanjutnya BPD setelah menyerap aspirasi masyarakat desa, maka tugas BPD menetapkan sektor mana dari aspirasi penduduk yang sangat penting dan mendesak untuk dibangun. Berikut hasil wawancara saya dengan wakil ketua BPD mengenai kehadiran rapat anggota BPD :

“Disini kami masi mengalami kendala dalam setiap rapat anggota, karna tidak seluruh anggota bisa hadir, tapi tetap diluar forum diskusi kami mengenai pembangunan desa kami lakukan.”(wawancara, 25 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara ini terlihat kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi sebagai anggota BPD kurang berpartisipasi dalam rapat yang dilakukan BPD. Ini merupakan salah satu penyebab kenapa kurangnya efektifitas BPD dalam menjalankan fungsinya.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa, karna untuk menganalisa aspirasi yang ada perlu tingkat analisis yang tinggi. Namun kenyataanya bahwa tingkat pendidikan anggota BPD desa Sungai Berapit masi dalam rata-rata SLTA atau setingkatnya dan ini tentunya menjadi faktor penghambat dalam merumuskan Peraturan Desa yang akan dibuat. Eksistensi BPD sangat dibutuhkan demi jalannya pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa harusnya memiliki intelektual yang tinggi, karena guna menyalurkan aspirasi masyarakat. Berikut wawancara penulis terhadap Kepala Desa Sungai Berapit tentang tingkat pendidikan anggota BPD :

“Sertifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan fungsi BPD.”(wawancara, 25 Agustus 2020)

Dari pernyataan Kepala Desa Sungai Berapit bahwa perlunya kebijakan baru tentang syarat pendidikan calon anggota BPD, guna lebih meningkatkan fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal mengenai tugas pokok serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

c. Sarana

Sarana merupakan faktor yang mempengaruhi BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang independen. Ruang kerja atau kesekretariatan BPD selama ini masih satu kantor dengan Kepala Desa. Tempat ataupun kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisirnya kegiatan BPD baik dalam perencanaan ataupun pengadministrasian. Berikut wawancara kepada Ketua BPD bapak Kaharuddin :

“Kendala kami dalam rapat internal sesama anggota BPD masih dalam ruangan kantor Kepala Desa, terkadang beberapa waktu juga rapat di rumah saya”(wawancara, 25 Agustus 2020)

Dari pengamatan penulis di lapangan BPD sangat memerlukan kantor sendiri guna lebih mengorganisir anggota untuk menjalankan fungsinya secara lebih efektif lagi. Masalah sarana BPD diantaranya :

1. Seringnya BPD rapat internal di kantor Desa.
2. Kurang aktifnya anggota BPD dikarenakan tidak adanya kesekretariatan.
3. Banyaknya arsip BPD yang hilang bercampur dengan dokumen-dokumen desa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Berapit dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan penelusuran penulis lapangan dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Proyek Pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Beberapa keinginan masyarakat yang sebelumnya telah ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa akan dibahas dalam MUSRENBANGDes, yang nantinya beberapa item pembangunan akan disepakati, dalam anggaran tahunan berjalan dan diketahui jumlah dana desa yang didapat dari beberapa sumber yaitu APBN, dana Kabupaten dan dana Provinsi selanjutnya setelah semua diketahui dan didapatkan beberapa skala prioritas pembangunan akan disahkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menuju tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam perencanaan pembangunan desa dapat penulis simpulkan bahwa keterkaitan antara perencanaan pembangunan di Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dari keberhasilan suatu pembangunan yang langsung terlihat dari adanya peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dapat dilihat bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proyek pembangunan, di Desa Sungai Berapit bahwa belum sepenuhnya BPD bisa menjalankan fungsinya sebagaimana tertulis dalam PERDA Indragiri Hilir No. 03 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 11 serta di Pasal 55 dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang diketahui bahwa BPD memiliki fungsi diantaranya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kurangnya keaktifan anggota BPD serta pemahaman masyarakat secara umum terhadap fungsi BPD itu sendiri yang mengakibatkan BPD dalam menjalankan fungsinya belum maksimal.

2. Dalam menjalankan fungsinya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan yaitu, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung seperti sosial dan budaya serta masyarakat yang humanis sendiri ialah faktor yang nantinya menjadikan BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambat merupakan faktor-faktor yang selanjutnya mempengaruhi BPD untuk menjalankan fungsinya seperti,

tingkat pendidikan, keaktifan anggota, dan sarana yang masi belum terpenuhi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menuliskan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah meningkatkan pemahaman dari anggota BPD terhadap tugas pokok serta fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PERDA No. 03 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Sebaiknya memaksimalkan berbagai pelatihan yang diberikan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta jajarannya dalam setiap tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebaiknya BPD selalu mengawasi pembangunan untuk meningkatkan efektifitas pembangunan guna kesejahteraan masyarakat lebih baik.
4. Kepada Ketua BPD seharusnya lebih tegas dan memberikan sanksi kepada anggota yang tidak aktif.
5. Dalam hal sarana sebaiknya BPD mempunyai kantor sendiri yang terpisah dengan Kantor Kepala Desa

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adi, I. R. (2001). *Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.
- Bintoro. (1977). *Geografi Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Conyers, D. (1991). *Perencanaan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Firman, S. M. (1982). *Perencanaan Dan Evaluasi, Suatu Studi Untuk Proyek Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- HAW, W. (2003). *otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. jakarta: raja grafindo persada.
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moekijat. (1998). *Perencanaan Tenaga Kerja*. Bandung: Pioner Jaya.
- Ndraha, Taliziduhu. (1985). *Pembangunan Desa dan Adminitrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Yayasan karya Dharma.
- Nurcholis, H. (2001). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Soerhartono,Irawan. (2000). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Remaja

Rosdakarya.

S.P.Siagian. (1997). *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta : CV. Haji Masagung.

Tjokromidjojo, B. (1983). *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta:
Gunung Agung.

Victor, Situmorang. (1994). *Hukum Adminitrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta :
Sinar Grafika.

Artikel dan Jurnal

Yusrin Hakim, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto*, Jurnal Ilmu Adminitrasi, Vol 6 No. 2 Tahun 2018.

Peraturan Perundang-Undanngan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Kab. INHIL Tentang Badan Permusyawaratan Desa

SKRIPSI

Skripsi Marwin, “Peranan BPD dalam Pembangunan di Desa Wawandula Kabupaten Luwu Timur”, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar, 2015

Skripsi Dwi Anggriawan, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, 2017

Internet

Heri Susanto, ”pengertian desa dan ciri-cirinya”, dalam, <http://id.shvoong.com/social-sciences/1995187-pengertian-des-dan-ciri-cirinya>, Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pada pukul 10.15

Muhammad Zainuddin Abdollah ,”Menuju Pembangunan Desa”, Dalam ,http://www.kompasiana.com/muhammadzainuddinbadollahi/menuju-pembangunan-des-2015-2019_54f94618a33311ef048b4abl diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 Pukul 09.30 Wib